



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 113 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam Amar Putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

c. bahwa . . .

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bangun Sari Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 2. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/25/VII.02.2021/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Grujungan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 3. Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten

- Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
4. Keputusan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Keagungan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 5. Keputusan Kepala Desa Nomor 27/SK/VII.02.02/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kali Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 6. Keputusan Kepala Desa Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karang Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 7. Keputusan Kepala Desa Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lumbirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 8. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/137/VII.02.09/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten

- Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Negeri Katon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 10. Keputusan Kepala Desa Nomor 105/VII.02.019/KET/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Negeri ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 11. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/180/VII.02.08/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 12. Keputusan Kepala Desa Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ponco Kresno Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 13. Keputusan Kepala Desa Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pujo Rahayu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten

Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

14. Keputusan Kepala Desa Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pujodadi Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/23/VII.02.03/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
17. Keputusan Kepala Desa Nomor 472.12/189/VII.02.14/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
18. Keputusan Kepala Desa Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten

Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

19.Keputusan Kepala Desa Nomor 140/177/VII.02.11/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

20.Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tresno Maju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

21.Keputusan Kepala Desa Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tri Rahayu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan . . .

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah kerja kelurahan/desa yang terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf sekretariat yang masing-masing staf membidangi urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum, serta urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Sekretaris PPS sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Tugas staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah

menyiapkan . . .

menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.

KEENAM : Tugas staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.

KETUJUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2024;

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

RIO SHANDIKA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 113 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
NEGERI KATON KABUPATEN
PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	DESA
1.	EFAN APRIANSYAH	Sekretaris PPS	KEAGUNGAN RATU
2.	ROCKY RICARDO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu,partisipasi hubungan masyarakat,dan hukum	
3.	SURYONO	Staf Sekretariat urusan tata usaha,keuangan,dan logistik pemilu	
1.	DWI RUMPOKO SIGIT	Sekretaris PPS	KALIREJO
2.	SUKARNOTO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu,partisipasi hubungan masyarakat,dan hukum	
3.	SUKO SULISTYO	Staf Sekretariat urusan tata usaha,keuangan,dan logistik pemilu	
1.	HANRIADI	Sekretaris PPS	PURWOREJO
2.	ANDIKA SAPUTRA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu,partisipasi hubungan masyarakat,dan hukum	
3.	BAYANI AMRI PUTRI	Staf Sekretariat urusan tata usaha,keuangan,dan logistik pemilu	

1.	ANGGA SAPUTRA	Sekretaris PPS	PUJO
2.	HELINA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu,partisipasi hubungan masyarakat,dan hukum	
3.	SRI WINARSIH	Staf Sekretariat urusan tata usaha,keuangan,dan logistik pemilu	
1.	CANDRA	Sekretaris PPS	NEGERI KATON
2.	DARIYANTO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu,partisipasi hubungan masyarakat,dan hukum	
3.	RISKA MAHARANI	Staf Sekretariat urusan tata usaha,keuangan,dan logistik pemilu	
1.	IRWAN HADI	Sekretaris PPS	PONCO KRESNO
2.	YUGI DEA RESTIANI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu,partisipasi hubungan masyarakat,dan hukum	
3.	AFRILIA	Staf Sekretariat urusan tata usaha,keuangan,dan logistik pemilu	
1.	ROLI	Sekretaris PPS	HALANGAN RATU
2.	AGUNG FAUZI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu,partisipasi hubungan masyarakat,dan hukum	
3.	INTAN SARI	Staf Sekretariat urusan tata usaha,keuangan,dan logistik pemilu	

1.	NOVI NUGROHO	Sekretaris PPS	PEJAMBON
2.	PANDU PARASUTA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	FARID HAMBALI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	SARDI	Sekretaris PPS	NEGARA SAKA
2.	ADI MAULANA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	TYO RISKI PRANATA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	PUTRI ANGGRAINI	Sekretaris PPS	SINAR BANDUNG
2.	CECEP SUNTIKA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	ACEP RUSLAN SAZILI M	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	SINTA NURMALA SARI	Sekretaris PPS	TANJUNG REJO
2.	NOVIYANA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	HERAWATI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	

1.	SURTINI	Sekretaris PPS	ROWO REJO
2.	REVI ANGGRAINI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu,partisipasi hubungan masyarakat,dan hukum	
3.	YULIANTO	Staf Sekretariat urusan tata usaha,keuangan,dan logistik pemilu	
1.	OKTAVIA LINA HERLIYAN	Sekretaris PPS	TRESNO MAJU
2.	LOLITA CRYRNA DEWI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu,partisipasi hubungan masyarakat,dan hukum	
3.	PAINAH	Staf Sekretariat urusan tata usaha,keuangan,dan logistik pemilu	
1.	ARIFUDIN	Sekretaris PPS	SIDOMULYO
2.	AHMAD BADRONI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu,partisipasi hubungan masyarakat,dan hukum	
3.	ALIEF FARICSMA	Staf Sekretariat urusan tata usaha,keuangan,dan logistik pemilu	
1.	BAGUS WIRA KUMAR	Sekretaris PPS	LUMBIREJO
2.	DERY ROIHAN DAVA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu,partisipasi hubungan masyarakat,dan hukum	

3.	NASAI FAJRI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	SUWANDI	Sekretaris PPS	
2.	SINDI MUTIARA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	TRI RAHAYU
3.	HARIISH FAHRUDIIN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	JUMAILI SHURATIN	Sekretaris PPS	
2.	NANANG SETIAWAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	BANGUN SARI
3.	NURSODIK	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	MOHAMAD SANGIRIN	Sekretaris PPS	
2.	ANGGI WINDRI YANI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	KARANG REJO
3.	MARWOTO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	HAMZAH FATONI	Sekretaris PPS	
2.	ALDIANSYAH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, parmas, dan hukum	NEGERI ULANGAN JAYA

3.	ASEP FHIR	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	BAYU ENDRI JANTORO	Sekretaris PPS	PUJODADI
2.	YUDI SETIAWAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	SARWONO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	AZIS RIFAI	Sekretaris PPS	GRUJUGAN BARU
2.	MARJOKO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	JUMONO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

RIO SHANDIKA

